



Jatuhnya Emas Sebagai Standar Kemakmuran Suatu Negara

Hugo Fostin Hokianto^{1*}, Lia Velissia², Kisnodi Fernando³, Liayanti Tiono⁴, Khenwen Herawan⁵, Welson Jaya⁶

^{1,2,3,4,5,6}Manajemen, Universitas Widya Dharma Pontianak

^{1*}hugofostin12@gmail.com, ²liavelissia08@gmail.com, ³kisnodifernando@gmail.com, ⁴liayanti888@gmail.com,

⁵khenwenherawan28@gmail.com, ⁶welson.n99@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 12 Juli 2023	Pada saat barter ditinggalkan sebagai sistem pembayaran yang sah, banyak orang mulai beralih kepada barang-barang seperti emas untuk melakukan transaksi. Emas, dan perak, menjadi sebuah alat untuk transaksi, yang kemudian mendorong orang-orang, hingga sebuah negara, untuk menganut paham merkantilisme, dengan tujuan agar negara tersebut dapat dinilai sebagai negara yang makmur. Fokus untuk mendapatkan emas tersebut memunculkan standar emas sebagai sistem yang mengaitkan uang kertas, meskipun belum umum pada zaman tersebut, dengan emas. Paper ini membahas latar belakang paham emas sebagai kemakmuran negara, penggunaan sistem standar emas, dan jatuhnya standar emas serta dampaknya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode studi literatur.
Diterima: 14 Juli 2023	
Diterbitkan: 17 Juli 2023	
Kata Kunci: Emas, Merkantilisme, Standar Emas, Kemakmuran Negara, Tinjauan	

PENDAHULUAN

Sebelum uang kertas dan logam digunakan sebagai metode pembayaran yang sah, dimana uang tersebut dikeluarkan oleh Bank Nasional, lebih dari 3000 tahun yang lalu, manusia pertama kali melakukan transaksi dengan menggunakan metode barter sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Beattie, 2021b). Barter merupakan suatu tindakan dimana seseorang menukar barang dengan barang yang dimiliki orang lain, tanpa adanya standar ukur untuk menghitung nilai barang yang ditukar. Tindakan barter memiliki beberapa kekurangan, yaitu menghasilkan transaksi yang tidak seimbang seiring berjalannya waktu dalam jangka panjang, dan harus berpegang pada sebuah fakta bahwa harus ada dua pihak yang menginginkan barang yang dimiliki satu sama lain untuk melaksanakan transaksi yang “menguntungkan” bagi kedua pihak. Dengan ketidak-efisiensi tersebut, barter mulai ditinggalkan, dengan dikenalkannya sistem mata uang kepada banyak orang.

Setelah metode barter mulai ditinggalkan, manusia baru mengenal sistem dan konsep uang pada saat manusia mulai berkumpul dan membentuk suatu komunitas atau masyarakat. Menurut Al-Ghazali (dalam Sari, 2016), uang adalah benda atau barang yang disepakati oleh orang lain sebagai media penukaran, dimana nilai penukaran dan nilai nominalnya menjadi sebuah fungsi utama dari uang tersebut. Judisseno (2002) memaparkan ada tiga alasan mengapa manusia memiliki uang dari segi fungsi, yaitu:

1. Sebagai alat tukar dan sebagai alat hitung.
2. Sebagai penimbunan kekayaan dan sebagai pembayaran yang ditangguhkan pada masa depan.
3. Sebagai komoditas.

Dengan populasi manusia yang mulai bertambah, manusia menggunakan berbagai jenis benda sebagai uang untuk melaksanakan transaksi, mulai dari cangkang, keping yang dibentuk dari logam, hingga perak dan emas. Emas, pada masanya, adalah salah satu komoditas yang dijadikan sebagai mata uang, digunakan oleh berbagai peradaban dan negara, dimana untuk bertransaksi, harus menggunakan emas yang sudah dibentuk dengan berat yang telah ditimbang, sebagai bentuk untuk mengukur nilai suatu barang.

Emas digunakan sebagai mata uang dalam perdagangan internasional. Perdagangan Internasional, menurut Diphayana (2018), adalah transaksi antar pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan Internasional, melalui definisi tersebut, menekankan bahwa adanya kewajiban antara dua negara untuk memenuhi ketentuan satu sama lain pada saat pelaksanaan transaksi (Mulachela, 2021), yang tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah *advantage* yang tidak mampu didapatkan dari negara lain, atau negara itu sendiri. Untuk membuat sebuah negara makmur, perdagangan internasional diperlukan untuk melibatkan negara tersebut dengan negara lain, agar dapat menjalin hubungan antarnegara melalui kegiatan transaksi jual-beli melalui ekspor dan impor. Beberapa dampak positif dari perdagangan internasional, menurut Malik (2017) adalah:

1. Membangun hubungan diplomasi antar negara
2. Kemakmuran negara meningkat
3. Pengangguran dapat ditekan

4. Memberikan inovasi/IPTEK baru kepada negara-negara terlibat
5. Menghasilkan efisiensi dan spesialisasi
6. Menstabilkan harga

Namun menjadikan emas sebagai sebuah mata uang, terutama apabila dalam kegiatan sehari-hari dan membawa hal tersebut kemana-mana, bukanlah sebuah kondisi yang ideal untuk mempertahankan kekayaan seseorang dengan aman. Setiap orang yang membawa uang tersebut membawa resiko bahwa emas yang mereka bawa dapat dicuri dari setiap saat, atau membuat mereka letih setelah membawa sejumlah koin emas yang dibawa untuk berjaga-jaga. Untuk menangkali kelemahan emas tersebut, maka muncul sebuah institusi bernama Bank, yang menjadi sebuah tempat yang menyimpan, menjaga, dan mengatur kekayaan individu. Bank pada awalnya diciptakan untuk menyediakan pinjaman uang kepada orang lain serta menyimpan uang lebih yang dimiliki orang lain, dan yang kemudian menjadi sebuah siklus dimana bank mendapatkan penghasilan melalui bunga dari pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang memerlukan pinjaman dengan menggunakan uang orang yang menyimpan dananya di bank (Beattie, 2021a).

Selain itu, salah satu kebijakan yang menanggulangi kelemahan emas ini adalah dengan menggunakan sistem uang kertas, yang pertama kali digunakan oleh negara China pada tahun 770 S.M., dan melalui sistem Bretton Woods pada tahun 1944 di negara Amerika, mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa emas dijadikan sebagai penukaran universal, dengan maksud emas dapat ditukar dengan kurs mata uang USD dalam bentuk *fixed-rate*, ditukar berdasarkan berat emas (Chen, 2022).

Sementara itu, selain sebagai alat transaksi, emas juga dijadikan sebagai alat ukur kekayaan seseorang. Sebelum masyarakat dikenalkan pada sistem mata uang kertas dan logam yang lebih efisien, seorang individu diukur berdasarkan jumlah emas yang dimiliki dan disimpan oleh orang tersebut. Semakin banyak emas yang dimiliki seseorang, semakin kaya orang tersebut, dengan kemudian dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah makmur.

Kemakmuran adalah sebuah elemen pada kualitas hidup manusia, dimana dalam konteks ekonomi, sebuah negara memiliki kemakmuran apabila mampu mensejahterakan masyarakatnya, tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, namun juga pengembangan kualitas hidup baik dari segi keuangan masyarakat, segi pendidikan, maupun segi kreativitas dan Inovasi. Menurut *Legatum Institute* (2020), agar sebuah negara dapat dikatakan sebagai makmur, harus memenuhi 12 faktor, yaitu keselamatan dan keamanan, kebebasan individu, pemerintah yang berintegritas dengan aturan yang adil, norma masyarakat, lingkungan investasi, kondisi untuk berwirausaha, akses pasar dan infrastruktur, kualitas ekonomi, kondisi hidup, kesehatan, edukasi, dan lingkungan alam. Dalam paper ini, akan dijelaskan beberapa poin, yaitu latar belakang emas sebagai standar pengukur kemakmuran negara, penerapan sistem standar emas oleh berbagai negara, dan jatuhnya sistem standar emas dan dampaknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penelitian. Penelitian deskriptif dideskripsikan oleh Supriyanto dan Maharani (2013) sebagai penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dari situasi yang sedang diamati. Penelitian dengan metode studi literatur melibatkan penggunaan buku, teks, halaman situs, artikel, dan lain-lain untuk mendukung penelitian agar pertanyaan penelitian dapat dijawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Latar Belakang Emas Sebagai Pengukur Kemakmuran Suatu Negara

Sebelum pola pikir kapitalisme menjadi sebuah dasar pemikiran, yang kemudian berubah menjadi sebuah kebijakan negara dengan banyak pendukung literatur yang membahas mengenai kapitalisme, pada zaman emas masih digunakan dan belum adanya konsep atau gambaran pada uang kertas, kebanyakan transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang eropa pada tahun 1500-an menganut sebuah pola pikir yang bernama merkantilisme. Merkantilisme pada dasarnya adalah sebuah kepercayaan bahwa kekayaan di dunia ini bersifat statis, sehingga untuk mendapatkan kekayaan yang paling banyak, sebuah negara harus memaksimalkan ekspor dari negara tersebut dan meminimalisir impor dengan tarif (Kenton, 2020). Kekayaan yang dimaksud dari kepercayaan merkantilisme, menurut Colbert dan Cromwell, penganut merkantilisme asal Perancis dan Inggris (Malik, 2017), adalah emas, perak dan logam mulia berharga lainnya, dengan kepercayaan bahwa dengan logam mulia tersebut akan bertambah seiring waktu dengan pembangunan rumah, hasil output dari panen, dan armada kapal yang memadai untuk menyediakan pasar yang lebih luas (Kenton, 2020).

Merkantilisme dianut dan dipopulerkan tidak hanya oleh para pedagang, namun paling berpengaruh dan diterima oleh kalangan kelompok yang memiliki kekuatan dan kekayaan, baik segi finansial maupun politik. Menurut Josiah Child (dalam Malik, 2017), seorang pelopor merkantilisme asal Perancis, mengatakan bahwa tujuan utama dari perdagangan, yang menjadi motif dari merkantilisme, adalah untuk memperoleh kekayaan, dan dengan memperoleh kekayaan, akan menghasilkan kekuasaan, dimana selain untuk melindungi negara, juga digunakan untuk menguasai negara lain. Motif ini sangat penting, karena salah satu opsi yang dapat dilakukan selain mendorong penjualan ekspor ke negara lain, adalah menjajah negara lain yang dianggap berpotensi mengganggu kontrol pada penerimaan kekayaan tersebut, sehingga pemenang dari perlawanan tersebut akan berhak mendapatkan kekayaan yang baik secara langsung, seperti pengambilan

logam mulia atau barang berharga, maupun tidak langsung, misalnya akses jalur perdagangan untuk memperluas penerimaan dan penjualan barang (Hasan, et al., 2020).


Malik (2017) memaparkan bahwa merkantilisme memiliki dua ide pokok, yaitu:

1. Penumpukan logam mulia sebagai suatu standar mengukur kekayaan negara, dengan asumsi bahwa kekayaan di dunia bersifat konstan, maka pemerintah harus mendorong ekspor sehingga mereka yang memiliki paling banyak logam mulia, maka merekalah yang paling berkuasa.
2. Menginginkan surplus ekspor impor tercapai dalam neraca perdagangan, dengan kebijakan proteksionisme, seperti:
 - a. Barang yang diekspor disubsidi oleh negara untuk melindungi industri dalam negeri
 - b. Barang-barang seperti logam mulia dilarang diekspor ke negara lain untuk mempertahankan kekayaan logam mulia di dalam negeri.
 - c. Melarang impor bagi barang yang bisa diproduksi dalam negeri, melalui kebijakan seperti tarif bea masuk.

Sementara itu, menurut Rahmadana, *et al.* (2021), merkantilisme memiliki tiga ide pokok, yaitu:

1. Bahwa tujuan utama dari merkantilisme adalah membentuk sebuah negara yang kuat, dengan mementingkan emas sebagai bentuk kekayaan utama karena sifatnya yang tahan lama serta dapat diterima secara umum.
2. Keberadaan tambang emas dan perak menentukan kebijakan sebuah negara. Tanpa tambang emas dan perak, keseimbangan neraca dapat dicapai melalui perdagangan, dengan fokus kepada neraca perdagangan yang menguntungkan, yaitu kebijakan kelebihan ekspor daripada impor.
3. Perdagangan adalah pekerjaan yang paling penting, dan pertanian merupakan pekerjaan yang tidak esensial. Fokus negara adalah mengeksploitasi sebanyak-banyaknya sumber daya alam negara untuk diekspor, dengan ekonomi dikontrol sepenuhnya oleh negara.

Sebuah alasan mengapa emas digunakan sebagai mata uang yang sangat penting oleh negara dan kaum merkantilisme, adalah karena pada saat belum dikenalkannya sistem uang kertas, emas digunakan sebagai bentuk uang utama dalam transaksi. Seluruh transaksi dilakukan dalam ukuran dan berat logam mulia seperti perak dan emas, sehingga nilai dari mata uang tersebut muncul atas dasar bahwa emas dan perak tersebut berharga. Selain itu, alasan mengapa emas dianggap sangat penting, adalah dengan perspektif bahwa dengan membawa kembali emas dan logam mulia yang telah diambil dari negara lain, secara efektif menghilangkan biaya transportasi yang diperlukan untuk mengangkut logam mulia tersebut (LaHaye, 2008). Dan dengan melihat perspektif kerajaan pada abad ke-15, emas digunakan oleh negara tidak hanya sebagai bentuk dari sirkulasi kekayaan antara masyarakat, namun juga sebagai bentuk upah dan pembayaran untuk para prajurit yang akan bertempur untuk menguasai suatu negara, dan juga untuk membeli perlengkapan-perengkapan serta armada kapal untuk fungsi transportasi (Malik, 2017). Melalui alasan-alasan tersebut, maka dapat disimpulkan dengan jumlah emas yang banyak dimiliki oleh negara, maka negara mampu dikatakan sebagai makmur, dengan memiliki jumlah armada dan prajurit yang massal dengan peralatan yang berkualitas bagus serta menghilangkan biaya transportasi untuk mengangkut kembali logam mulia tersebut. Gambar 1 menunjukkan siklus merkantilisme yang berlangsung selama 300 tahun pada abad ke-15.



Gambar 1. Siklus Merkantilisme di negara-negara Eropa pada Abad ke-15

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa setiap negara yang menganut sistem merkantilisme memiliki siklus yang hampir sama di setiap negara. Pertama, negara akan mengeluarkan kebijakan ekspor-impor dengan tujuan untuk mengambil monopoli pasar. Kemudian, negara sekaligus memfokuskan pada kekuatan prajurit dan armada kapal, dengan membayar sejumlah logam mulia, dengan fungsi untuk menguasai jalur perdagangan, atau menguasai negara yang akan dijadikan koloni. Kedua hal ini akan menghasilkan logam mulia, yang bisa berupa emas atau perak, akan dibawa kembali ke negara utama sebagai surplus pada negara.

b. Penggunaan Standar Emas Sebagai Pengukur Kemakmuran

Transisi dari emas menuju uang kertas secara penggunaan tidak terjadi secara langsung. Sebelum ide untuk menghubungkan emas dengan uang kertas, dan kemudian menggantikannya dalam sebagai bentuk transaksi sehari-hari,

uang kertas pertama kali diperkenalkan dan digunakan di negara China pada abad ke-7, yang bentuk dan nilainya dikeluarkan oleh pihak privat (TIME USA, LLC., 2019). Konsep mata uang kertas ini kemudian diperkenalkan di Eropa pada abad ke-13 oleh Marco Polo dalam perjalanannya di negara-negara timur (Polo, 1818), dan dideskripsikan sebagai berikut:

“Semua (uang) kertas tersebut, diisukan dengan kesungguhan dan otoritas, seolah-olah hal tersebut adalah emas murni atau perak murni... dengan bagian-bagian dari kertas tersebut, seperti yang saya deskripsikan, Kublai Khan menyebabkan semua pembayaran dengan atas nama dia untuk dibuat; dan dia membuatnya untuk disebar ke semua kerajaannya dan provinsinya dan teritorinya, dan kemanapun pengaruh dan kekuasaannya tersebar... dan tentunya semua orang mengambil hal tersebut dengan sikap yang siap, dengan siapapun dan dimanapun mungkin pergi melewati koloni miliknya Perkasa Khan (*the Great Khan*) dia akan menemukan kertas-kertas tersebut, dan dia akan mampu bertransaksi dalam semua penjualan dan pembelian barang-barang dengan arti kertas-kertas tersebut seolah-olah adalah koin yang terbuat dari emas murni.”

Penjelajahan Marco Polo di negara timur memberikan inovasi pada cikal-bakal uang kertas di Eropa. Beberapa ratus tahun kemudian menjelang akhirnya era merkantilisme pada abad 17-18, uang kertas muncul namun dianggap tidak relevan. Alasan yang logis dari ketidak-relevansinya uang kertas pada era merkantilisme adalah, pada saat itu, emas dianggap lebih bernilai dan dianggap lebih nyata dibandingkan dengan menukarkan atau mensubstitusikannya menjadi uang kertas, meskipun dalam era tersebut berlaku sistem *dual currency*, yaitu penggunaan dua jenis mata uang sekaligus (uang kertas dan logam mulia yang dibentuk).

Mengikuti jatuhnya pemikiran merkantilisme menyebabkan evolusi pada mata uang yang digunakan. Sistem mata uang yang semula menggunakan *dual currency* yang masing-masing sifat mata uangnya tidak dapat disamakan, disatukan dalam bentuk sistem standar emas. Sistem standar emas adalah sebuah sistem moneter dimana emas dijadikan sebagai acuan untuk nilai mata uang (dalam bentuk uang kertas) di suatu negara, yang menyebabkan kegiatan ekonominya terikat dengan jumlah emas yang ada (Ismail, 2021). Dengan sistem standar emas, setiap orang di negara-negara yang menerapkan sistem ini dapat menukarkan emas dengan uang kertas yang sudah ditetapkan, atau sebaliknya (Lioudis, 2021).

Transisi pada *dual currency* menjadi sistem standar emas terjadi antara tahun 1750 hingga 1870, dimana pada saat itu perang antara negara-negara di Eropa dan terjadinya defisit perdagangan dengan negara China, menyebabkan logam di dalam kas negara mulai berkurang. Sistem standar emas pertama kali diterapkan oleh Inggris pada tahun 1821, dan terakhir diterapkan oleh negara Amerika Serikat secara *de jure* pada tahun 1900 (news24.com, 2014).

Dalam penerapan standar emas, tugas bank sentral setiap negara harus menjaga keseimbangan antara persediaan emas dengan kebutuhan nilai mata uang kertas dengan tujuan untuk membiayai penukaran emas-uang kertas agar tetap terlaksana dengan lancar. Selain itu, untuk menjaga nilai mata uangnya agar tidak terjadi fluktuasi yang tinggi, maka diperlukan juga cadangan emas yang cukup (Rostiana, 2020).

Dalam implementasi sistem standar emas, pada dasarnya memiliki beberapa aturan (news24.com, 2014), yaitu:

1. Unit mata uang harus dikaitkan dengan berat emas.
2. Koin emas harus disirkulasikan secara domestik dan uang kertas dalam sirkulasi harus bisa dikonversikan ke emas apabila ada permintaan.
3. Koin lain yang digunakan harus menjadi pendamping bagi emas.
4. Tidak ada larangan hukum yang melarang peleburan/pelelehan emas.
5. Harus tidak ada halangan dalam ekspor emas dalam bentuk apapun.

Menurut Judisseno (2002), ada empat kelebihan yang dipaparkan dari sistem standar emas, yaitu:

1. Diterima oleh masyarakat internasional sebagai alat pembayaran yang sah.
2. Nilai emas cenderung stabil, sehingga stabilitas mata uang terjaga.
3. Mendukung perkembangan perekonomian dengan terciptanya sistem moneter yang seragam.
4. Adanya kebebasan melebur mata uang emas menjadi logam emas yang dapat dijual atau ditukarkan kembali menjadi mata uang emas.

Sementara menurut Wijoyo (2021), sistem standar emas memiliki dua kelebihan utama, yaitu:

1. Stabilitasnya kurs valuta asing, diakibatkan oleh gerakannya nilai kurs selalu berada diantara titik ekspor emas dan titik impor emas, membuat kurs tersebut berada di jangkauan kurs paritas arta yasa.
2. Defisi atau surplus neraca pembayaran tidak akan bertahan lama kecenderungannya, melainkan secara otomatis akan menyusut dan kembali dalam keadaan seimbang, melalui mekanisme aliran emas-harga.

Dengan implementasi sistem standar emas, negara-negara yang menetapkannya mampu menciptakan ekonomi yang dapat berjalan dengan baik, dan dengan kepercayaan bahwa uang kertas setara dengan emas, memberikan jalur kepada masyarakat untuk mempercayai mata uang negara tersebut yang telah diedarkan oleh negara melalui bank sentral.

c. Jatuhnya Sistem Standar Emas dan Dampaknya

Meskipun sistem standar emas dapat berjalan dengan baik, dimana sistem standar emas ini berdasar pada penyesuaian jumlah emas dengan jumlah mata uang yang harus disediakan, sehingga bank sentral harus mencetak uang untuk menyeimbangkan jumlah emas dengan jumlah mata uang, pada kenyataannya, sistem ini mulai runtuh ketika terjadi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dimulai dari Perang Dunia I, dengan meningkatnya utang negara secara internasional dan keuangan pemerintah mulai jatuh, sistem standar emas menunjukkan ketidakmampuannya untuk bertahan baik di saat kondisi membaik maupun memburuk, sehingga memunculkan ketidakpercayaan pada sistem standar emas, atau emas

secara umumnya, dan mendorong setiap negara untuk menemukan alternatif yang lebih fleksibel di ekonomi yang global (Lioudis, 2021).

Perang Dunia I telah mengakibatkan persediaan emas yang dimiliki beberapa negara berkurang, bahkan jatuh hingga tak tersisa. Dampak dari Perang Dunia I diikuti dengan hiperinflasi (news24.com, 2014), yang mengakibatkan barang-barang pokok meningkat harganya secara drastis, membuat mata uang semakin tidak berharga. Hal ini menyebabkan banyak negara mulai menahan akses penukaran emas ke uang kertas, dan sebaliknya; bahkan hingga membuang sistem standar emas. Pada akhirnya, sistem tersebut tidak mampu menanggung pembayaran dalam jumlah yang besar, baik surplus maupun defisit, sehingga menyebabkan harga-harga tidak mencapai titik ekulibrium pada saat terjadinya periode *The Great Depression* pada tahun 1929-1941 (Lipsey, 1975).

Pada saat Perang Dunia II, Inggris dan Amerika Serikat merumuskan sebuah sistem standar emas 1944 dalam sebuah konferensi untuk menjaga sistem standar emas sehingga sistem tersebut mampu bertahan setelah perang dunia berakhir. Disetujui oleh lebih dari 40 negara, sistem standar emas setelah Perang Dunia II dinamakan Sistem Bretton Woods, dimana bersamaan dengan penciptaan organisasi IMF (*International Monetary Fund*), telah disepakati bahwa satu ons emas setara dengan 35\$, dan nilai penukaran ini akan ditetapkan stabil, tidak lebih dan tidak kurang (Friedman & Meltzer, 2023).

Sistem standar emas, meskipun dianggap ideal, tidak dapat dijadikan sebagai standar yang efisien yang diinginkan oleh negara-negara, maupun menjadi sebuah solusi utama untuk kebijakan moneternya setelah perang dunia. Pada tahun 1971, presiden Amerika Serikat pada saat itu, Richard Nixon, memutuskan sistem standar emas di Amerika Serikat, menyebabkan jatuhnya sistem Bretton Woods dan mengakibatkan nilai uang kertas tidak lagi terikat dengan emas.

Menurut Eichengreen (2019), 3 faktor utama jatuhnya sistem standar emas sebagai standar moneter di dunia adalah:

1. Pengorbanan antara stabilitas kurs dengan tujuan ekonomi objektif.
2. Resiko yang meningkat untuk menstabilkan pengeluaran yang boros.
3. Amerika telah menjadi pusat keuangan dunia.

Maka sejak tahun 1970, sistem standar emas telah digantikan dengan sistem uang fiat, dimana uang kertas yang telah dicetak negaralah yang menjadi uang utama untuk melakukan fungsi transaksi tanpa terikat dengan barang bernilai lainnya (Pistilli, 2021).

Uang fiat didefinisikan oleh Mishkin (2008) sebagai uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Melalui sistem uang fiat, maka seluruh dunia dengan masing-masing bank sentralnya harus menyesuaikan jumlah uang yang dicetak supaya uang tersebut tidak kekurangan di dalam sirkulasi, atau tidak berlebihan sehingga menyebabkan hiperinflasi, mengakibatkan mata uang tersebut tidak berguna. Sistem uang fiat memaksa masyarakatnya untuk percaya dengan uang tersebut, dan didasarkan dari kepercayaan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan menyebabkan mata uang tersebut jatuh. Sistem uang fiat lebih banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas pada pemerintah untuk mengatur mata uangnya, menetapkan kebijakan moneter, dan menstabilkan pasar global, serta mempermudah bank komersial untuk menggandakan jumlah uang yang dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan peminjam (Chen, Fiat Money, 2021).

Dengan mengubah sistem standar emas yang semula nilai uang kertas tersebut bergantung dengan emas menjadi sistem uang fiat, maka pemerintah melalui bank sentral harus memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar (Marroll, 2016). Di Indonesia, mata uang Rupiah diedarkan dan ditarik, diawasi oleh Bank Indonesia dengan ketat guna mencegah inflasi atau deflasi yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN

Sebelum adanya konsep mengenai uang, manusia pertama kali melakukan transaksi dengan menggunakan metode barter sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Seiring berjalannya waktu, perilaku manusia berubah dan perlahan-lahan membentuk suatu komunitas atau masyarakat yang terdiri dari banyak orang. Untuk memenuhi transaksi setiap orang dalam komunitas, konsep uang diperkenalkan sebagai benda atau barang yang disepakati sebagai media penukaran.

Emas adalah salah satu mata uang yang digunakan paling lama dalam sejarah manusia. Sebuah alasan mengapa emas digunakan sebagai mata uang yang sangat penting oleh negara, terutama pada era merkantilisme, adalah karena pada saat belum dikenalkannya sistem uang kertas, emas digunakan sebagai bentuk uang utama dalam transaksi, sehingga nilai dari mata uang tersebut muncul atas dasar bahwa emas (atau logam mulia lain) tersebut berharga.

Perkembangan pada emas sebagai mata uang diperluas dengan pengenalan pada sistem standar emas, yang berfungsi untuk mengaitkan mata uang kartal negara dengan emas dalam harga penukaran yang tetap. Keruntuhan emas dan sistem standar emas sebagai mata uang muncul opada saat Perang Dunia I dan II, dimana sistem standar emas menunjukkan kelemahannya untuk bertahan di kondisi dunia yang memburuk. Karena negara-negara masih belum mau melepaskan sistem standar emas, diperkenalkan sistem Bretton Woods pada tahun 1944 untuk menjaga sistem standar emas setelah Perang Dunia II berakhir, diikuti dengan penciptaan IMF dan kesepakatan yaitu 1 ons emas sama dengan 35\$. Namun sistem ini tidak dapat bertahan lama karena atas keputusan presiden Amerika Serikat Richard Nixon untuk memutuskan rantai pertukaran emas dan uang kartal, menggantikannya dengan sistem uang fiat.

Maka sejak tahun 1970, sistem uang fiat digunakan sebagai kebijakan moneter utama pemerintah dalam mencetak uangnya. Uang fiat sebagai uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Sistem uang

fiat memaksa masyarakatnya untuk percaya dengan uang tersebut, dan didasarkan dari kepercayaan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan menyebabkan mata uang tersebut jatuh. Sistem uang fiat lebih banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas pada pemerintah untuk mengatur mata uangnya, menetapkan kebijakan moneter, dan menstabilkan pasar global, serta mempermudah bank komersial untuk menggandakan jumlah uang yang dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan peminjam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dari kami kepada dosen mata kuliah Ekonomi Internasional, Bapak Georgeous Graceallah, S.E., M.M., yang telah mengajari kami mata kuliah Ekonomi Internasional dan memberikan kami penugasan makalah terkait topik ini agar dapat menjadi paper yang bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Beattie, A. (2021a, Mei 29). *The Evolution of Banking Over Time*. Dipetik September 21, 2021, dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/articles/07/banking.asp>
- Beattie, A. (2021b, Agustus 22). *The History of Money*. Dipetik September 13, 2021, dari Investopedia: https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp
- Chen, J. (2021, September 9). *Fiat Money*. Dipetik September 22, 2021, dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp>
- Chen, J. (2022, Maret 21). *Bretton Woods Agreement and the Institutions It Created Explained*. Dipetik Juli 13, 2023, dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/b/brettonwoodsagreement.asp>
- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan Internasional*. Sleman: Deepublish.
- Eichengreen, B. (2019). *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System - Third Edition*. Princeton: Princeton University Press.
- Friedman, M., & Meltzer, A. H. (2023, Juni 8). *Money*. Dipetik Juli 13, 2023, dari Britannica: <https://www.britannica.com/topic/money>
- Hasan, M., Dinar, M., Rijal, S., Rahmatullah, Inanna, & Arisah, N. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ismail, I. (2021, Juni 11). *Gold Standard (Standar Emas): Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya*. Dipetik September 22, 2021, dari accurate.id: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/gold-standard/>
- Judisseno, R. K. (2002). *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kenton, W. (2020, April 28). *Mercantilism*. Dipetik September 15, 2021, dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/m/mercantilism.asp>
- LaHaye, L. (2008). *Mercantilism*. Dipetik September 18, 2021, dari The Library of Economics and Liberty (Econlib): <https://www.econlib.org/library/Enc/Mercantilism.html>
- Legatum Institute. (2020, Desember 19). *Defining Prosperity*. Dipetik September 15, 2021, dari https://docs.prosperity.com/6516/0586/8116/Defining_Prosperty.pdf
- Lioudis, N. (2021, April 26). *What is the Gold Standard?* Dipetik September 22, 2021, dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/ask/answers/09/gold-standard.asp>
- Lipsey, R. G. (1975). *An Introduction to Positive Economics*. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Malik, N. (2017). *Ekonomi Internasional*. Malang: UMM Press.
- Marroll. (2016, Desember 23). *Bank Indonesia Cetak Rupiah Sesuai Kebutuhan Masyarakat*. Dipetik September 22, 2021, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI: https://kominfo.go.id/content/detail/8546/bank-indonesia-cetak-rupiah-sesuai-kebutuhan-masyarakat/0/artikel_gpr
- Mishkin, F. S. (2008). *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets 8th Edition*. Upper Saddle River: Pearson Education Inc.
- Mulachela, H. (2021, Agustus 23). *Tingkatkan Kemakmuran Negara, Apa Itu Perdagangan Internasional?* Dipetik September 13, 2021, dari KATADATA.co.id: <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/612312aad53ff/tingkatkan-kemakmuran-negara-apa-itu-perdagangan-internasional>
- news24.com. (2014, Mei 30). *Rise and Fall of the Gold Standard*. Dipetik September 22, 2021, dari news24.com: <https://www.news24.com/news24/MyNews24/Rise-and-fall-of-the-Gold-Standard-20140530>
- Pistilli, M. (2021, Mei 13). *Trump and the Gold Standard*. Dipetik September 22, 2021, dari The Investing News Network: <https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/trump-gold-standard/>
- Polo, M. (1818). *The Travels of Marco Polo, a Venetian, in the Thirteenth Century: Being a Description, by that Early Traveller, of Remarkable Places and Things, in the Eastern Parts of the World*. Diambil kembali dari https://books.google.co.id/books?id=JetQAAAacAAJ&pg=PA353&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Rahmadana, M. F., Purba, B., Purba, E., Syafii, A., Zaman, N., Irdawati, . . . Kareth, M. A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Pemikiran dan Perkembangan*. (A. Karim, Penyunt.) Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rostiana, E. (2020). *Ekonomi Moneter Internasional*. Bandung: CV Cendekia Press.

- Sari, S. W. (2016, Oktober). Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 39-58.
- Supriyanto, A. S., & Maharani, V. (2013). *Metodologi Penelitian Manajemen Sumberdaya Manusia: Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*. Malang: UIN-Maliki Press.
- TIME USA, LLC. (2019). *Top 10 Things You Didn't Know About Money*. Dipetik September 21, 2021, dari TIME: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1914560_1914558_1914593,00.html
- Wijoyo, H. (2021). *Ekonomi Internasional*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.